



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH II

Jalan Srijaya Nomor 883 Palembang 30153
Telepon (0711) 410722-410423 Fax (0711) 419421
Laman : <https://ldikti2.id>

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH II
NOMOR 0564/LL2/HK.03.01/2024

TENTANG

ROLE MODEL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH II
TAHUN 2024

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung tata kelola pemerintahan yang baik melalui Pembangunan Zona Integritas, perlu menetapkan *Role Model* sebagai bentuk keteladanan dari pimpinan untuk budaya kerja dan pola pikir bagi pegawai di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II;
- b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II tentang *Role Model* Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 1227/M/2020 tentang Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;

Catatan :

9. Keputusan Menteri Pendidikan, kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 34616/MPK.a/KP/07.00/2022 tanggal 31 Mei 2022 tentang Pengangkatan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II;
10. Surat Keputusan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II Nomor 0266/LL2/HK.03.01/2024 tanggal 12 Januari 2024 tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2024.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH II TENTANG *ROLE MODEL* PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH II TAHUN 2024;
- KESATU : Mengangkat *Role Model* Pembangunan Integritas di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II yaitu **Prof. Dr. Iskhaq Iskandar, M.Sc**;
- KEDUA : *Role Model* yang ditetapkan pada butir KESATU dianggap cakap dan mampu menjalankan tugas menjadi *Role Model* untuk mendukung Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II;
- KETIGA : *Role Model* yang ditetapkan pada butir KESATU memiliki tugas untuk memberikan keteladanan mengenai budaya kerja dan pola pikir dalam rangka mendukung Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II;
- KEEMPAT : Masa tugas *Role Model* sebagaimana dimaksud pada butir KESATU terhitung dari tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 25 Januari 2024
KEPALA,



ISKHAQ ISKANDAR
NIP 197210041997021001